WAWASAN PARLEMEN

Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Parlemen Muda untuk Demokrasi yang Berkelanjutan



September 2026

APRESIASI DAN UCAPAN TERIMA KASIH

The Habibie Center menyampaikan terima kasih kepada **Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia**, **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri)**, dan **Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)** atas dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan **Dialog Parlemen Muda** serta penerbitan **Wawasan Parlemen**. Publikasi ini mendokumentasikan gagasan, perspektif dan pembelajaran yang berkembang dalam kegiatan yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2026 di Jakarta, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kapasitas dan kontribusi generasi muda dalam kehidupan parlemen dan demokrasi di Indonesia.

Penghargaan disampaikan kepada Tim Penyusun, yaitu Erina Fionita Nurfajila, S.Sos., M.I.P.; Rizky Liberty Siajaya, S.Sos.; dan Julia Novrita, Ph.D., atas kontribusi dalam pelaksanaan program, pengolahan substansi dan penulisan publikasi ini. Kontribusi ahli dari Prof. Dr. Firman Noor, M.A. (Hons) (Senior Associate Fellow, The Habibie Center) dan Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.I.P., M.Si., (Dosen Ilmu Politik, Universitas Indonesia) yang turut mendukung proses konsultasi, diskusi dan penelaahan substansi. Arahan dan masukan selama kegiatan disampaikan oleh Muhammad Hasan Ansori, Ph.D. (Direktur Eksekutif) dan Ghazali H. Moesa (Direktur Keuangan), dengan dukungan desain dan produksi dari Firda Safhira serta dukungan teknis dari tim Administrasi dan IT.

Apresiasi dan ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para narasumber Dialog Parlemen Muda, yaitu Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H. (Wakil Ketua MPR RI); Danang Tri Hartono, S.E., M.H. (Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, PPATK); Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.I.P., M.Si. (Universitas Indonesia); dan Dadang Trisasongko, S.H. (Sekretaris Jenderal Ad Interim, Transparency International Indonesia), serta Winarso, S.H., M.H. selaku moderator atas kontribusi dalam memfasilitasi proses dialog dan memperkaya pertukaran gagasan sepanjang program berlangsung, serta kepada seluruh peserta yang terdiri atas anggota parlemen muda MPR RI, Tenaga Ahli Komisi DPR RI dan Tenaga Ahli Komite DPD RI atas partisipasi aktif, pengalaman dan gagasan yang turut memperkaya proses pembelajaran dan diskusi.

Semoga Wawasan Parlemen dapat memperluas percakapan mengenai kepemimpinan parlemen muda dan menjadi pijakan bagi pembelajaran serta kolaborasi di masa mendatang.

The Habibie Center
Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Diterbitkan pada September 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

RINGKASAN EKSEKUTIF 2

LATAR BELAKANG 6

REFLEKSI DAN PEMBELAJARAN 8

Fondasi Kepemimpinan Parlemen Muda di tengah Persimpangan Pengawasan, Representasi dan Etika Kekuasaan 8

Idealisme dan Kapasitas Politisi Muda dalam Mewujudkan Representasi Substantif 11

Tenaga Ahli dan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Parlemen Muda 13

PENUTUP DAN ARAH STRATEGIS 15

REFERENSI 17

TENTANG THE HABIBIE CENTER 18

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dialog Parlemen Muda diselenggarakan oleh The Habibie Center bersama Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia pada 19 Agustus 2026 di Jakarta sebagai respons atas kesenjangan representasi politisi muda, yang hanya mengisi 17,3 persen kursi MPR RI meski pemilih muda menyumbang lebih dari separuh, yakni sekitar 52 persen, dari total Daftar Pemilih Tetap Nasional pada Pemilu 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 29 dari 37 peserta yang ditargetkan, terdiri atas 13 anggota DPR RI muda dari 8 fraksi partai politik dengan komposisi 61,54 persen perempuan, serta 16 tenaga ahli dari Komisi DPR RI dan Komite DPD RI yang justru hanya diwakili 18,75 persen perempuan, sehingga kesenjangan gender antarkelompok peserta menjadi salah satu catatan penting pelaksanaan. Acara dirancang melalui paparan reflektif lintas empat tema kepemimpinan, dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* yang memisahkan kelompok anggota parlemen muda dan tenaga ahli agar masing-masing dapat mendalami isu secara lebih terbuka.

Diskusi menunjukkan bahwa kepemimpinan parlemen muda tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah legislator berusia muda, melainkan dari kemampuan mereka menjalankan tiga fondasi utama, yaitu pengawasan, representasi dan etika kekuasaan. Pada aspek pengawasan, forum menyoroti bahwa praktik pengawasan anggaran di Indonesia masih cenderung reaktif dan baru bergerak setelah pelanggaran terjadi, padahal PPATK mengestimasi shadow economy Indonesia mencapai 23,77 persen dari PDB, sehingga politisi muda dituntut memperkuat pengawasan yang lebih aktif dan berbasis data sejak awal. Pada aspek representasi, kehadiran politisi muda dalam posisi kepemimpinan strategis membuka ruang untuk memperjuangkan aspirasi publik, namun ruang tersebut perlu diikuti kapasitas artikulasi dan daya juang politik yang konsisten agar mampu menembus kebuntuan legislasi, sebagaimana tercermin dari perbandingan proses pengesahan RUU PPRT yang membutuhkan waktu 22 tahun dengan RUU Perampasan Aset yang saat proses diskusi berlangsung masih mengalami

kebuntuan. Pada aspek etika kekuasaan, forum menegaskan bahwa persoalan integritas tidak hanya muncul ketika kekuasaan telah dijalankan, tetapi juga berakar pada proses memperolehnya, mengingat praktik money politics dan tingginya biaya kontestasi dapat mendorong pejabat terpilih memanipulasi anggaran untuk mengembalikan modal politik, sehingga revitalisasi sekolah partai dengan kurikulum antikorupsi menjadi salah satu rekomendasi penting.

Selain fondasi kepemimpinan, diskusi juga menyoroti pentingnya idealisme yang ditopang kapasitas nyata. Idealisme menjadi modal normatif bagi politisi muda untuk memaknai jabatan sebagai instrumen perubahan, sejalan dengan filosofi kepemimpinan B.J. Habibie yang menekankan bahwa nilai kepemimpinan ditentukan oleh transformasi yang ditinggalkan, bukan oleh lamanya jabatan. Namun demikian, idealisme tersebut kerap berhadapan dengan realitas kepentingan yang saling bersaing, sehingga perlu dijalankan melalui kompromi positif tanpa kehilangan arah normatif, terutama bagi legislator periode pertama yang masih membuktikan kompetensi di tengah dinamika fraksi. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa dari anggota parlemen muda yang hadir dalam FGD, hanya 43 persen yang memiliki kesesuaian antara latar belakang keahlian dan penugasan komisinya, sehingga fokus penguatan kapasitas perlu bergeser dari sekadar memastikan keterwakilan usia muda menuju memastikan kesiapan mereka merepresentasikan kepentingan publik secara substantif. Sejumlah praktik baik telah muncul dari lapangan, mulai dari reformasi skema distribusi subsidi pupuk dan penurunan bunga KUR PNM dari kisaran 18 hingga 25 persen menjadi 8 persen, hingga kolaborasi lintas kamar antara DPD dan DPR melalui Kaukus Perempuan Parlemen untuk mengawal RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Meski demikian, kerja tersebut tetap dibatasi oleh sifat kerja DPR yang kolektif kolegial serta ekspektasi publik yang kerap menilai kinerja legislator dengan ukuran yang lebih dekat pada fungsi eksekutif, sehingga politisi muda dituntut mampu mengelola ekspektasi tanpa kehilangan orientasi substantif.

Bagian lain dari diskusi menempatkan tenaga ahli sebagai bagian penting dari ekosistem pengetahuan yang menopang kerja legislator muda. Tenaga ahli berperan sebagai mitra epistemik yang membantu anggota mengembangkan penilaian kebijakan secara kritis sebelum mengambil keputusan, meski posisi mereka kerap berada di antara tuntutan profesionalitas akademis dan kepentingan politik praktis,

atau seperti diistilahkan peserta forum, harus mampu berenang di antara dua arus. Integritas tenaga ahli mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu integritas profesional yang memastikan kerja berbasis kompetensi, integritas kelembagaan yang menjaga relasi kerja tetap jelas, serta integritas finansial yang mencegah tenaga ahli menjadi saluran transaksi politik bermasalah, mengingat rekening pribadi mereka rentan disalahgunakan untuk menampung dana kampanye di luar mekanisme resmi. Forum turut mencatat kesenjangan dukungan struktural antara DPR yang memberikan minimal 10 tenaga ahli per komisi dengan DPD yang hanya didukung maksimal 4 tenaga ahli per komite untuk mengawal sekitar 38 anggota, sehingga membatasi jangkauan kerja seperti akses *monitoring* hingga tingkat kabupaten dan kota. Pemanfaatan kecerdasan buatan dinilai dapat mempercepat riset hukum, namun forum menggarisbawahi pentingnya verifikasi dan literasi digital agar kekeliruan interpretasi hukum dari teknologi tersebut dapat dihindari.

Secara keseluruhan, Dialog Parlemen Muda menegaskan bahwa masuknya generasi muda ke parlemen membuka pertanyaan yang lebih besar, apakah pergantian generasi hanya mengubah siapa yang duduk di kursi kekuasaan atau turut mengubah cara kekuasaan itu dijalankan. Temuan forum menunjukkan bahwa jawabannya ditentukan oleh kemampuan generasi baru belajar dari pengalaman, mempertahankan idealisme tanpa terjebak dalam kekakuan, serta mengubah ruang politik yang tersedia menjadi praktik yang lebih terbuka, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, investasi pada politisi muda beserta ekosistem tenaga ahli yang mendukungnya merupakan investasi langsung pada arah perkembangan demokrasi Indonesia, dan tantangan ke depan adalah menjaga agar percakapan, jejaring, serta gagasan yang telah dibangun dalam dialog ini berkembang menjadi kerja bersama yang terus memperkuat praktik demokrasi.

Democratization must go on!

Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Parlemen Muda untuk Demokrasi yang Berkelanjutan











LATAR BELAKANG

Kualitas demokrasi Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana generasi legislator muda hari ini mampu ditransformasikan menjadi kekuatan kebijakan yang matang secara substantif, bukan sekadar representatif secara usia. Dari seluruh anggota MPR RI periode 2024-2029, terdapat 127 orang atau 17,3 persen yang berusia di bawah 40 tahun, yang terdiri atas 87 dari 580 anggota DPR RI atau 15,0 persen dan 40 dari 152 anggota DPD RI atau 26,3 persen. Proporsi ini cukup timpang jika dibandingkan dengan populasi pemuda Indonesia usia 16 hingga 30 tahun yang mencapai 23,76 persen dari total penduduk pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024), dan bahkan masih di bawah rata-rata global sebesar 18,8 persen anggota legislatif berusia di bawah 40 tahun (Inter-Parliamentary Union, 2023). Kesenjangan ini semakin mencolok jika dibandingkan dengan kekuatan elektoral kelompok usia yang sama dimana pemilih muda berusia 17 hingga 40 tahun justru menyumbang lebih dari separuh basis pemilih pada Pemilu 2024, yakni sekitar 52 persen atau 106,4 juta jiwa dari total Daftar Pemilih Tetap Nasional (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Dengan kata lain, kelompok usia yang menentukan lebih dari separuh hasil pemilu justru hanya memperoleh kurang dari seperlima kursi di parlemen. Kesenjangan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sistem kepartaian, sistem pemilu, biaya politik dan sistem rekrutmen politik yang masih elitis.

Namun demikian, kondisi di atas sekaligus membuka jendela strategis untuk berinvestasi secara serius pada kapasitas legislator muda yang ada, terutama pada tahun-tahun awal masa jabatan ketika pola kerja dan komitmen kebijakan mereka sedang dibentuk, yang mencakup tidak hanya kompetensi teknis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, tetapi juga integritas dan etika politik sebagai fondasi kepercayaan publik. Kebutuhan yang setara juga berlaku bagi tenaga ahli Komisi DPR RI dan Komite DPD RI, yang secara langsung membentuk kualitas naskah akademik dan rekomendasi kebijakan namun kerap bekerja dalam silo tanpa ruang memadai untuk memperbarui wawasan dan membangun jejaring lintas lembaga. Memperkuat kapasitas kedua kelompok secara simultan menjadi prasyarat bagi lahirnya tata kelola parlemen yang tangguh dan berorientasi jangka panjang.

Dialog Parlemen Muda yang diselenggarakan oleh The Habibie Center dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia pada Rabu, 19 Agustus 2026 di Jakarta hadir sebagai respons atas kebutuhan tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 29 peserta dari 37 peserta yang ditargetkan. Pada unsur anggota parlemen muda, sebanyak 13 anggota DPR RI hadir dengan keterwakilan dari 8 fraksi partai politik, yaitu:

Tabel Daftar Peserta
Anggota Parlemen Muda

Fraksi	Nama Anggota Parlemen Muda	Komisi
PDI-P	Sarifah Ainun Jariyah, S.IP.	I
	Rio A. J. Dondokambey, B.Sc., M.M.;	XI
Partai Golkar	dr. Maharani, M.M.	IX
	dr. Adela Kanasya Adies, M.Sc.	X
Partai Gerindra	Annisa Maharani Alzahra Mahesa, S.E., B.Com.	XI
	Ruby Chairani Syiffadia, B.A. (Hons), M.Sc.	X
PKB	Dr. Hj. Rina Saadah, Lc., M.Si.	IV
	Dr. H. Muhammad Khozin, M.A.P.	II
Partai NasDem	Hj. Dini Rahmania, S.IAN., M.M.	VIII
	Andina Thresia Narang, B.Comm.	I
PKS	Izzuddin Alqassam Kasuba, S.Pd.	VII
Partai Demokrat	Muhammad Zulfikar Suhardi, S.IP.	IV
PAN	Slamet Ariyadi, S.Psi., M.I.P.	III

Dari delapan fraksi tersebut, lima fraksi mengirimkan dua perwakilan, sementara Partai Demokrat, PKS, dan PAN masing-masing mengirimkan satu perwakilan. Representasi gender dalam kegiatan ini terdiri atas 8 perempuan (61,54 persen) dan 5 laki-laki (38,46 persen), dengan rata-rata usia peserta 33 tahun. Sementara itu, keterwakilan anggota DPD RI dalam kegiatan ini belum tercapai, sehingga belum terdapat perwakilan anggota DPD RI yang hadir sebagai peserta dialog parlemen muda.

Unsur tenaga ahli parlemen yang hadir terdiri atas 12 tenaga ahli Komisi DPR RI dan 4 tenaga ahli Komite DPD RI, dengan daftar peserta sebagai berikut:

Tabel Daftar Peserta
Tenaga Ahli Parlemen

Komisi DPR RI	Komite DPD RI
1. Syarifuddin, M.Si. (Komisi I DPR RI) 2. Abrar Amir (Komisi II DPR RI) 3. Dr. Afdhal Mahatta, SH, MH (Komisi III DPR RI) 4. M. Miftah Khoirul Fahmi, S.Pi., MBA (Komisi IV DPR RI) 5. Citra Ayu Yulia Ariska, S.S., M.Si. (Komisi V DPR RI) 6. Danu Ade Setiawan, S.T., M.B.A., M.H. (Komisi VI DPR RI) 7. Piet Cintya Mawar (Komisi VII DPR RI) 8. Edi Hayat, MA (Komisi VIII DPR RI) 9. Rofiudin, M.Sos. (Komisi X DPR RI) 10. Badrul Arifin, S.IP., MPM (Komisi XI DPR RI) 11. Muhammad Luthfi Akbar Trisno, M.Eng. (Komisi XII DPR RI) 12. Syahrul Ramadan, S.P., M.Ling. (Komisi XIII DPR RI)	1. Ari Wuisang, SH., MH. (Komite I DPD RI) 2. Cipta Indra Lestari Rachman, S.H., M.H. (Komite II DPD RI) 3. Dr. Ivan Budi Susetyo, S.AP, M.Si. (Komite III DPD RI) 4. Bunyamin, S.E., M.H., Ak., QIA, CIAE, QCRO, CACP (Komite IV DPD RI)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat satu perwakilan tenaga ahli yang belum dapat hadir, yakni dari Komisi IX DPR RI karena adanya penugasan mendadak yang berbenturan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Dari sisi representasi gender, kelompok tenaga ahli terdiri atas 3 perempuan dan 13 laki-laki, atau hanya sekitar 18,75 persen perempuan. Proporsi ini jauh lebih rendah dibandingkan kelompok anggota parlemen muda, sehingga kesenjangan representasi gender antarkelompok peserta menjadi salah satu catatan penting dari pelaksanaan kegiatan ini.

Dialog Parlemen Muda dengan tema *"Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Parlemen Muda untuk Demokrasi yang Berkelanjutan"*, secara metodologis dirancang melalui format dua sesi utama untuk menjawab urgensi penguatan kapasitas secara substantif. Sesi pertama berupa paparan reflektif yang menghadirkan empat dimensi materi, yaitu kepemimpinan untuk pembangunan berkelanjutan, integritas keuangan dan akuntabilitas publik, etika politik, serta peran generasi muda sebagai aktor strategis kebijakan, sebagai pengantar untuk membangun pemahaman awal dan memetakan isu-isu kunci di antara peserta. Sesi kedua berupa diskusi kelompok terfokus *(Focus Group Discussion)* yang memisahkan peserta ke dalam dua kelompok, yaitu anggota parlemen muda dan tenaga ahli, agar masing-masing dapat mendalami isu secara lebih terbuka sesuai perannya. Kelompok anggota parlemen muda menelaah harapan, pengalaman, relasi dengan lembaga swadaya masyarakat, nilai tambah sebagai legislator muda, serta kompetensi dan integritas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sementara kelompok tenaga ahli menelaah pemahaman atas tugas pokok dan fungsi, kontribusi terhadap kinerja anggota parlemen, relasi dengan lembaga swadaya masyarakat, serta pandangan atas kompetensi dan integritas anggota parlemen muda. Hasil dari kedua sesi ini menjadi dasar arah penguatan dan implementasi yang dibahas pada bagian selanjutnya.

REFLEKSI DAN PEMBELAJARAN

Fondasi Kepemimpinan Parlemen Muda di Tengah Persimpangan Pengawasan, Representasi, dan Etika Kekuasaan

Kepemimpinan parlemen muda tidak sekadar merujuk pada kehadiran anggota parlemen berusia muda, tetapi juga pada kemampuan mereka menghadirkan perspektif, kapasitas dan praktik kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang sebagai wujud representasi politik yang substantif. Hal ini sejalan dengan distingsi klasik Burns (1978) antara *transactional leadership*, yang bekerja melalui pertukaran kepentingan jangka pendek dan *transforming leadership*, yang mendorong pemimpin dan pengikutnya menuju tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi demi tujuan bersama. Dalam konteks parlemen, orientasi kepemimpinan tersebut kemudian dapat dilihat melalui bagaimana politisi muda menjalankan fungsi pengawasan, mewujudkan representasi yang responsif terhadap kepentingan masyarakat, serta menjaga etika dalam penggunaan kekuasaan.

Pertama, aspek pengawasan merupakan salah satu fungsi utama parlemen dalam sistem demokrasi yang berlandaskan pada prinsip *checks and balances*. Melalui fungsi ini, parlemen memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan publik, prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan anggaran yang efektif pada akhirnya dapat mendorong kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi salah satu indikator berjalannya fungsi demokrasi di parlemen. Danang Tri Hartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen kedaulatan negara yang membutuhkan pengawasan seimbang pada sisi penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini, DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan

pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak mengalami deviasi.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan, termasuk pengawasan anggaran, masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum selalu berjalan efektif. Terlebih, jika pengawasan hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, alih-alih secara aktif mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal. Dengan demikian, persoalan pengawasan tidak semata-mata terletak pada desain kelembagaan, tetapi juga pada kapasitas dan praktik aktor yang menjalankannya. Literatur pengawasan legislatif membedakan dua model pengawasan secara tegas, yaitu *police-patrol oversight*, pemeriksaan aktif dan berkala oleh legislator terhadap kerja eksekutif; dan *fire-alarm oversight,* pengawasan reaktif yang baru bergerak setelah ada laporan pelanggaran dari pihak ketiga (McCubbins & Schwartz, 1984). Dalam kerangka tersebut, pengawasan anggaran di Indonesia masih menghadapi tantangan untuk bergerak dari pola *fire-alarm oversight* menuju pengawasan yang lebih aktif.

Tantangan tersebut semakin kompleks ketika penyimpangan tidak mudah terdeteksi melalui mekanisme rutin. Danang Tri Hartono mengilustrasikan potensi kebocoran penerimaan, ketika potensi 1 triliun rupiah di lapangan dapat dilaporkan hanya 500 miliar rupiah, serta modus pencucian uang lintas sektor yang sulit terdeteksi melalui mekanisme konvensional. Dalam konteks yang lebih luas, PPATK mengestimasi shadow economy Indonesia mencapai 23,77 persen dari PDB atau sekitar 3.000 s.d 4.000 triliun rupiah. Ilustrasi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan parlemen untuk tidak hanya memeriksa kesesuaian administratif anggaran, tetapi juga membaca potensi risiko dan penyimpangan di balik pelaksanaan anggaran. Bagi politisi muda, tantangannya adalah memperkuat pengawasan yang preventif dan berbasis data agar penyimpangan dapat diantisipasi sejak awal.

Kedua, persoalan representasi merupakan inti dari keberadaan parlemen sebagai institusi yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks kepemimpinan parlemen muda, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keterwakilan generasi muda sebagai anggota parlemen, tetapi juga dengan sejauh mana mereka memperoleh ruang dalam struktur kepemimpinan. Kehadiran Abcandra Muhammad Akbar Supratman, misalnya, yang terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI pada usia 26 tahun, menunjukkan bahwa ruang bagi kepemimpinan muda telah terbuka dalam struktur parlemen. Kehadiran politisi muda dalam posisi kepemimpinan tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat representasi generasi muda secara substantif melalui terbukanya ruang yang lebih besar bagi politisi muda untuk mengkalibrasikan aspirasi dan menerjemahkannya ke dalam agenda kebijakan serta proses pengambilan keputusan.

Ruang tersebut, pada saat yang sama, perlu diikuti oleh kapasitas representasi yang memadai, baik bagi politisi muda yang berada dalam posisi kepemimpinan maupun anggota parlemen muda secara lebih luas. Eddy Soeparno, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, menekankan bahwa politisi muda perlu mampu membedakan demokrasi prosedural dan substantif, dengan melihat keberhasilan politik tidak hanya dari proses yang berjalan sesuai aturan, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks ini, politisi muda memiliki peran *bridging* untuk mempertemukan ekspektasi publik dengan kinerja institusi, termasuk menerjemahkan kebutuhan konkret konstituen seperti akses jalan, penerangan, dan layanan kesehatan ke dalam agenda kebijakan. Kemampuan mengartikulasikan kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan representasi yang substantif.

Namun, artikulasi saja tidak cukup tanpa adanya daya juang politik yang berkelanjutan, sebab membawa kepentingan publik ke dalam kebijakan membutuhkan konsistensi, keberanian dan kemampuan untuk menghadapi resistensi kelembagaan. Pentingnya daya juang tersebut tercermin dari perbandingan yang disampaikan Dr. Sri Budi Eko Wardani, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, antara RUU PPRT yang membutuhkan waktu 22 tahun hingga akhirnya disahkan melalui sinergi gerakan sipil dan parlemen, dengan RUU Perampasan Aset yang pada saat paparan disampaikan masih mengalami kebuntuan. Kontras tersebut menunjukkan bahwa representasi substantif membutuhkan daya juang untuk mempertahankan agenda publik hingga menembus kebuntuan legislasi. Menurut Wardani, kondisi ini sekaligus membutuhkan dorongan kepemimpinan muda yang lebih kuat. Lebih lanjut, Dadang Trisasongko, Sekjen Ad Interim Transparency International Indonesia, turut mempertegas bahwa daya juang tersebut, juga perlu ditopang oleh transformasi sikap kelembagaan parlemen yang akomodatif dan responsif terhadap masukan publik di setiap tahapan legislasi. Tanpa dukungan kelembagaan tersebut, daya juang politisi muda berisiko berhenti sebagai upaya individual dan belum menjadi praktik yang melekat dalam cara kerja parlemen. Dengan demikian, penguatan representasi substantif oleh politisi muda membutuhkan tidak hanya kapasitas untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi publik, tetapi juga kemampuan untuk mendorong praktik kelembagaan parlemen yang semakin terbuka, responsif dan akuntabel.

Ketiga, etika kekuasaan juga menjadi aspek penting dalam kepemimpinan parlemen muda, sebab semakin besar ruang dan pengaruh yang dimiliki, semakin besar pula tuntutan untuk menggunakan kekuasaan secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, persoalan etika tidak hanya muncul ketika kekuasaan telah dijalankan, tetapi juga berakar pada proses memperolehnya. Eddy Soeparno menyoroti praktik *money politics* sebagai bentuk patologi sistemik yang menggeser partisipasi politik dari kesukarelaan menuju transaksi. Sementara itu, Danang Tri Hartono menunjukkan bagaimana mahalnya biaya kontestasi dapat menciptakan dorongan bagi pejabat terpilih untuk mengembalikan modal politik melalui manipulasi anggaran. Oleh karena itu, etika kekuasaan perlu dipahami sebagai rangkaian yang mencakup cara memperoleh kekuasaan sekaligus bagaimana kekuasaan tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan setelah seseorang menduduki jabatan publik.

Salah satu ruang yang memperlihatkan tantangan tersebut adalah relasi keseharian antara politisi dan konstituen. Sri Budi Eko Wardani mencatat bahwa masa reses kerap dipersepsikan secara pragmatis sebagai *"shopping bag"*, sehingga interaksi antara politisi dan konstituen berisiko bergeser dari pertukaran gagasan menuju pemenuhan tuntutan materiil. Eddy Soeparno juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat membuat politisi muda yang mempertahankan idealismenya kehilangan daya tawar politik apabila integritas tidak dianggap memiliki nilai dalam kontestasi. Situasi ini menunjukkan bahwa etika kekuasaan tidak cukup ditopang oleh integritas individual, tetapi juga membutuhkan proses kaderisasi dan lingkungan kelembagaan yang membentuk serta menjaga standar etika politik. Dalam konteks tersebut, Dadang Trisasongko menekankan pentingnya revitalisasi sekolah partai sebagai ruang pembentukan karakter, disertai kurikulum antikorupsi dan penguatan literasi anggaran bagi kader muda. Dengan demikian, *affirmative action* bagi politisi muda tidak berhenti pada pembukaan akses terhadap kekuasaan, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya integritas dalam praktik kepemimpinan parlemen.

Pada akhirnya, kepemimpinan parlemen muda tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah atau terbukanya ruang bagi politisi

muda dalam struktur parlemen. Kepemimpinan tersebut perlu diwujudkan melalui pengawasan yang lebih aktif dan preventif, representasi yang mampu menerjemahkan sekaligus memperjuangkan kepentingan publik, serta penggunaan kekuasaan yang berintegritas. Ketiga aspek tersebut menjadi ukuran sejauh mana kehadiran generasi muda membawa pembaruan dalam praktik kepemimpinan politik, bukan sekadar pergantian generasi. Dengan demikian, ruang yang semakin terbuka bagi politisi muda perlu diikuti oleh kapasitas untuk mendorong parlemen yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Idealisme dan Kapasitas Politisi Muda dalam Mewujudkan Representasi Substantif

Idealisme menjadi modal normatif bagi politisi muda untuk melihat jabatan politik sebagai instrumen yang menghasilkan perubahan, bukan sekadar posisi kekuasaan. Orientasi ini tercermin dalam filosofi kepemimpinan B.J. Habibie yang dapat menjadi rujukan nilai bagi parlemen muda dalam memaknai kekuasaan sebagai sarana untuk berpihak pada rakyat dan menghasilkan perubahan nyata melalui prinsip *power to do what*. Refleksi atas 517 hari kepemimpinan Habibie menunjukkan bahwa nilai kepemimpinan tidak ditentukan oleh lamanya jabatan, melainkan oleh transformasi yang ditinggalkan. Dalam konteks ini, karakter dan integritas menjadi fondasi penting bagi *legacy* seorang politisi karena keduanya melampaui durasi maupun simbol jabatan.

Meski menjadi fondasi penting, idealisme tidak selalu mudah diterapkan ketika politisi muda berhadapan dengan realitas politik. Salah satu peserta menggambarkan adanya diskoneksi antara harapan politisi muda sebelum menjabat dan dinamika pemerintahan yang diwarnai kepentingan yang saling bersaing (*competing agendas*). Dalam kondisi tersebut, idealisme tidak dapat dipertahankan secara kaku, tetapi perlu dijalankan melalui kompromi positif, yaitu kemampuan mencari jalan tengah tanpa kehilangan arah normatif. Tekanan ini semakin terasa bagi legislator pada periode pertama, terutama ketika mereka harus membuktikan kompetensi di tengah dinamika internal fraksi dan mitra kerja. Situasi tersebut, menurut Eddy Suparno, menuntut politisi muda untuk mampu menyeimbangkan idealisme personal dengan instruksi partai tanpa kehilangan identitas politik.

Tantangan yang muncul juga menunjukkan bahwa idealisme perlu ditopang oleh kapasitas agar dapat diterjemahkan ke dalam kerja politik yang efektif. Dalam konteks ini, peningkatan keterwakilan politisi muda menjadi penting, tetapi belum cukup untuk memastikan terwujudnya representasi substantif. Data The Habibie Center mencatat 127 anggota MPR RI (17,3 persen) berusia di bawah 40 tahun. Sementara itu, potret terhadap 14 anggota parlemen muda yang mengonfirmasi hadir dalam FGD menunjukkan bahwa 43 persen memiliki kesesuaian antara latar belakang kepakaran dan penugasan komisinya. Kondisi ini menggeser fokus dari sekadar *whether young people are represented* menuju *whether they are equipped and positioned to represent substantively*. Keterwakilan tersebut perlu diikuti kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan beragam isu agar politisi muda dapat memahami kompleksitas persoalan, mengawal kepentingan konstituen, dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang substantif.

Kemampuan beradaptasi tersebut semakin penting ketika politisi muda berhadapan dengan kompleksitas wilayah dan kebutuhan konstituen yang beragam. Salah satu peserta dari Maluku Utara menggambarkan tantangan representasi di wilayah kepulauan, ketika agenda nasional kerap berhadapan dengan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil. Peserta lain dari Kalimantan Tengah menyoroti luasnya wilayah dan keterbatasan infrastruktur yang menyulitkan distribusi literasi politik, sementara

peserta dari Sulawesi Utara menekankan tantangan membawa kepentingan daerah ke dalam agenda nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa representasi substantif menuntut kemampuan memahami persoalan secara kontekstual dan menjembatani kepentingan lokal dengan agenda nasional.

Kapasitas tersebut kemudian tercermin dalam kerja kebijakan yang merespons kebutuhan konkret konstituen. Salah satu peserta, misalnya menunjukkan bagaimana pengawasan di Komisi XI dan BAKN berhasil diterjemahkan menjadi reformasi skema distribusi subsidi pupuk agar bantuan langsung menjangkau masyarakat tanpa perantara tengkulak, sekaligus mendorong penurunan bunga KUR PNM (Mekaar) dari kisaran 18-25 persen menjadi 8 persen guna meringankan beban pelaku usaha kecil. Adapun aspirasi yang berasal dari wilayah 3T di dapil Lampung menyoal kesenjangan sarana pendidikan menjadi temuan lapangan yang dapat mendesak evaluasi distribusi anggaran pendidikan. Sementara peserta lain dari Sulawesi Barat menyampaikan bahwa kesesuaian penugasannya di Komisi IV dengan segmentasi petani dan nelayan di daerah pemilihannya mempermudah untuk menjawab kebutuhan teknis konstituen seperti pengadaan mesin kapal dan alat pertanian. Di sisi lain, kolaborasi lintas kamar antara DPD dan DPR melalui Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) saat ini juga tengah dioptimalkan untuk mengawal pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan penyusunan UU Pemilu yang responsif gender. Keempat contoh ini menegaskan bahwa kapasitas representasi tidak hanya tercermin dalam penguasaan isu, tetapi dalam kemampuan menghubungkan kebutuhan konstituen dengan instrumen kebijakan yang tersedia di parlemen.

Namun demikian, kerja-kerja tersebut sekaligus berhadapan dengan berbagai tantangan, terutama batasan struktural kelembagaan dan ekspektasi publik yang tidak selalu selaras. Salah satu peserta misalnya, menggarisbawahi bahwa cara kerja DPR dilakukan secara kolektif-kolegial dan tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi anggaran, melainkan membahasnya bersama pemerintah. Sementara publik kerap menilai kinerja DPR dengan ukuran yang lebih dekat pada fungsi eksekutif seperti pembangunan fisik, bantuan sosial dan infrastruktur. Kesenjangan ini semakin kompleks ketika konstituen leih mengutamakan kebutuhan pragmatis seperti kebutuhan pokok dan infrastruktur yang dalam praktiknya dapat membuka ruang bagi *money politics*. Pada saat yang sama, media sosial menjadi instrumen penting bagi legislator muda untuk menunjukkan kerja sekaligus menghadirkan tekanan baru ketika kesalahan kecil dapat dengan cepat memicu delegitimasi. Rangkaian tantangan tersebut menunjukkan bahwa politisi muda tidak hanya dituntut memahami batas kewenangan institusinya, tetapi juga mampu mengelola ekspektasi publik tanpa kehilangan orientasi substantif dalam menjalankan fungsi representasi. Kapasitas tersebut pada akhirnya tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan personal, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan lingkungan politik tempat mereka bekerja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas politisi muda juga membutuhkan ekosistem kelembagaan dan kolaborasi yang lebih luas. Salah satu peserta menyoroti peran Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) sebagai jembatan kolaborasi antara DPD RI dan DPR RI yang melampaui sekat fraksi partai politik. Model serupa, termasuk Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI), perlu dioptimalkan sebagai ruang *capacity building* bagi politisi muda. Selain itu, legislator muda perlu mengoptimalkan *privilege* informasi yang dimiliki sebagai instrumen advokasi untuk menjembatani kebutuhan masyarakat sipil yang kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap data. Kolaborasi tersebut perlu dibangun melalui *equal playing field* yang membuka ruang partisipasi dan representasi yang setara, bukan sekadar pemberian bantuan. Upaya ini dapat diperkuat

melalui kerja sama dengan NGO dan LSM, universitas dan akademisi, serta komunitas lokal, hal ini sebagaimana ditekankan oleh Dr. Sri Budi Eko Wardani bahwa parlemen perlu membangun strategi *channeling* yang terlembaga dengan gerakan masyarakat sipil. Dengan demikian, jika representasi substantif menuntut pengetahuan, data dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat secara mendalam, maka kolaborasi lintas kaukus, NGO, akademisi dan masyarakat sipil bukan sekadar rekomendasi tambahan, melainkan konsekuensi logis dari keterbatasan kapasitas individual yang telah diuraikan sebelumnya.

Pada akhirnya, tantangan politisi muda bukan sekadar membawa idealisme ke dalam parlemen, tetapi menjadikannya dasar bagi kerja representasi yang mampu merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini membutuhkan kapasitas untuk memahami kompleksitas persoalan sekaligus dukungan ekosistem yang memungkinkan kapasitas tersebut bekerja secara efektif. Dengan demikian, kehadiran generasi muda di parlemen menjadi bermakna ketika mampu menghasilkan representasi yang tidak berhenti pada keterwakilan usia, tetapi hadir dalam praktik politik yang lebih dekat dengan kebutuhan konstituen.

Tenaga Ahli dan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Parlemen Muda

Setelah memperoleh mandat elektoral, anggota parlemen muda dihadapkan pada tantangan untuk membangun kapasitas yang memungkinkan mereka memahami persoalan kebijakan secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan tersebut tidak terlepas dari karakter parlemen sebagai institusi yang menghimpun representasi sosiologis masyarakat dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahlian yang beragam. Anggota parlemen tidak selalu memiliki latar belakang yang secara langsung berkaitan dengan bidang legislasi yang mereka hadapi, sementara fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan menuntut penguasaan substansi yang semakin kompleks. Dalam kondisi demikian, kapasitas individual anggota perlu ditopang oleh infrastruktur pengetahuan yang memungkinkan mereka memperoleh analisis, riset dan perspektif yang relevan bagi pelaksanaan mandatnya.

Tenaga Ahli (TA) menempati posisi penting dalam infrastruktur tersebut. Secara normatif, TA berperan menyediakan dukungan keahlian analitis, riset, serta pendampingan substantif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, termasuk mengolah aspirasi konstituen menjadi rumusan kebijakan atau argumen hukum yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, forum menempatkan standar kompetensi TA pada tingkat yang tinggi, yakni memiliki kapasitas teknis yang secara ideal dapat melampaui anggota yang didampinginya agar mampu memberikan perspektif baru dan memengaruhi cara berpikir dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, TA tidak semestinya diposisikan semata-mata sebagai perangkat pendukung administratif, tetapi sebagai bagian dari ekosistem pengetahuan yang turut menentukan kemampuan anggota parlemen muda mengubah mandat elektoral dan idealisme politik menjadi kerja legislasi yang substantif.

Dalam praktiknya, TA menyaring data teknis, kajian akademis, dan aspirasi sektoral untuk diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat digunakan oleh anggota parlemen dalam merumuskan sikap dan mengambil keputusan. Salah satu peserta dari tenaga ahli, misalnya, menyampaikan bahwa kemampuan menerjemahkan berbagai informasi tersebut ke dalam bahasa politik praktis menjadi salah satu fungsi penting TA. Fungsi tersebut juga berbeda menurut posisi TA. Dalam lingkungan parlemen, TA dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori berdasarkan unit kerja dan relasi kerjanya, yaitu TA Alat Kelengkapan Dewan (AKD), TA Fraksi dan TA Anggota. TA AKD lebih berorientasi pada kerja profesional dan substantif untuk mendukung fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

TA Fraksi berperan mengolah substansi kebijakan dalam perspektif dan kepentingan politik fraksi, sementara TA Anggota memiliki relasi kerja yang lebih personal dan banyak dipengaruhi kebutuhan serta preferensi anggota yang didampingi. Perbedaan posisi tersebut turut menentukan sejauh mana keahlian TA dapat dimanfaatkan dalam mendukung kerja anggota parlemen.

Dalam konteks tersebut, relasi kerja dengan TA juga dapat menjadi ruang pembelajaran bagi anggota parlemen muda. Salah satu peserta FGD menekankan bahwa TA perlu mampu memberikan *insight* baru mengenai isu strategis agar anggota tidak bekerja berdasarkan informasi yang keliru. Dalam konteks ini, TA berperan sebagai *knowledge multiplier* yang membantu anggota muda mengembangkan *policy judgment*, yakni kemampuan menilai berbagai pilihan kebijakan secara kritis sebelum mengambil keputusan. Proses pembelajaran ini dapat diperkuat oleh dua sumber kompetensi yang saling melengkapi, yakni pendidikan akademik yang memberikan landasan teoretis substantif dan pengalaman praktis dalam dunia politik yang membentuk kemampuan analisis strategis serta pemecahan masalah. Dengan demikian, kualitas interaksi antara TA dan anggota turut menentukan sejauh mana proses kerja sehari-hari dapat menjadi ruang pembentukan kapasitas kepemimpinan anggota parlemen muda.

Namun, relasi tersebut tidak selalu sederhana karena peran TA berada di antara tuntutan profesionalitas dan kepentingan politik. Forum FGD mengakui bahwa rekrutmen TA yang paling ideal justru "mengawinkan" kompetensi profesional dengan afiliasi politik atau keselarasan pemikiran dengan anggota yang didampingi. Peserta FGD menggambarkan situasi tersebut sebagai keharusan untuk bisa "berenang di antara dua arus", yakni arus profesionalitas akademis dan arus kepentingan politik praktis, dengan membahasakan kepentingan politik secara taktis "tanpa mengorbankan kaidah keilmuan". Di titik inilah TA menempati posisi penting sebagai mitra epistemik bagi anggota, bukan sebagai otoritas yang mengoreksi arah politik anggota secara hierarkis, melainkan sebagai pihak yang membantu anggota mengambil keputusan secara lebih terinformasi. Bagi parlemen muda, pola relasi ini penting untuk memastikan bahwa dukungan TA tetap responsif terhadap kebutuhan politik anggota, sekaligus menjaga proses kerja legislatif agar tidak terlepas dari pertimbangan profesional dan keilmuan.

Kompleksitas tersebut semakin terlihat pada TA Anggota yang memiliki hubungan kerja lebih personal dan bergantung pada preferensi anggota yang didampinginya. Salah satu peserta FGD menilai bahwa kondisi ini dapat memengaruhi penilaian terhadap kontribusi TA, ketika kerja substantif di balik layar kurang terlihat dibandingkan kedekatan personal dengan anggota. Dalam konteks ini, persoalan integritas TA dapat dipahami melalui tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu *integritas profesional*, yang memastikan TA bekerja berdasarkan kompetensi dan standar keilmuan; *integritas kelembagaan*, yang memastikan relasi TA dan anggota tetap berlandaskan fungsi kerja yang jelas; serta *integritas finansial*, yang mencegah TA menjadi saluran transaksi politik yang bermasalah. Aspek terakhir menjadi perhatian dalam forum, terutama karena rekening pribadi TA rentan disalahgunakan untuk menampung dana kampanye di luar mekanisme resmi maupun mengalami pemotongan honorarium. Ketiga aspek tersebut penting untuk menjaga agar kedekatan kerja antara TA dan anggota tetap mendukung fungsi substantif parlemen tanpa mengabaikan batas-batas integritas, terutama dalam membedakan loyalitas personal, kepentingan politik dan penggunaan sumber daya publik.

Di sisi lain, efektivitas peran TA juga bergantung pada dukungan struktur kelembagaan dan sumber daya yang tersedia. DPR dan DPD memiliki desain dukungan yang berbeda dalam hal penempatan TA.

Di DPR RI, setiap komisi memiliki minimal 10 TA, kecuali Baleg minimal 15 orang (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019, Pasal 2 ayat (2) huruf b), sementara di DPD RI, 3 orang untuk mengawal sekitar 38 anggota. Perbedaan tersebut berimplikasi pada ruang kerja dan jangkauan dukungan yang dapat diberikan, misalnya seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta FGD, bahwa keterbatasan tersebut membuat "akses monitoring ke tingkat kabupaten/ kota tidak optimal". Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, perkembangan teknologi juga membuka peluang untuk memperkuat kerja TA, khususnya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang dinilai membantu mempercepat riset hukum, termasuk dalam pelacakan yurisprudensi yang sebelumnya membutuhkan penelusuran dokumen fisik secara manual. Namun demikian, forum juga menggarisbawahi bahwa penggunaannya tetap membutuhkan verifikasi karena AI dapat menghasilkan kekeliruan dalam penafsiran hukum. Bagi politisi muda, dinamika ini menegaskan bahwa kapasitas kepemimpinan tidak cukup ditopang oleh kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga literasi digital dan *critical judgment* untuk menilai informasi secara kritis dan selektif terhadap informasi yang dihasilkan oleh instrumen kerja yang semakin canggih.

Oleh karena itu, persoalan yang muncul dalam relasi kerja TA menunjukkan bahwa penguatan integritas tidak cukup dibebankan pada individu, tetapi juga membutuhkan aturan dan mekanisme kelembagaan yang jelas. Penguatan TA perlu didukung oleh standar rekrutmen yang jelas, ruang lingkup kerja dan batas hubungan profesional yang tegas, serta tata kelola keuangan yang memadai. Pada akhirnya, kepemimpinan parlemen muda tidak hanya dibentuk oleh kualitas individu anggota, tetapi juga oleh ekosistem pengetahuan tempat mereka bekerja. TA menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut dalam memperkuat analisis, menerjemahkan idealisme politik menjadi keputusan yang lebih terinformasi dan mendukung representasi substantif. Dengan demikian, profesionalisasi dan penguatan integritas TA bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari upaya membentuk kepemimpinan parlemen muda yang berbasis pengetahuan, berintegritas dan bertanggung jawab.

PENUTUP DAN ARAH STRATEGIS

Masuknya generasi muda ke parlemen membuka satu pertanyaan yang lebih besar tentang apakah pergantian generasi hanya akan mengubah siapa yang duduk di kursi kekuasaan, atau turut mengubah cara kekuasaan itu dijalankan? Temuan dalam Dialog Parlemen Muda menunjukkan bahwa jawabannya tidak ditentukan oleh usia semata, tetapi oleh kemampuan generasi baru untuk belajar dari pengalaman, mempertahankan idealisme tanpa terjebak dalam kekakuan dan mengubah ruang politik yang tersedia menjadi praktik yang lebih terbuka, berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, investasi pada politisi muda bukan sekadar investasi pada individu, tetapi pada arah perkembangan demokrasi Indonesia itu sendiri.



Dialog Parlemen Muda menjadi salah satu ruang untuk memulai proses tersebut. Tantangannya kini adalah menjaga agar percakapan, jejaring dan gagasan yang telah dibangun tidak berhenti sebagai hasil dialog, tetapi berkembang menjadi kerja bersama yang terus memperkuat praktik demokrasi. Dalam konteks tersebut, beberapa arah strategis dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kepemimpinan parlemen muda:

1. **Membangun Kepemimpinan Muda Berbasis Integritas dan Idealisme**

   Penguatan kapasitas politisi muda perlu melampaui keterampilan teknis dan pengetahuan prosedural. Pendidikan politik dan pengembangan kepemimpinan perlu membekali politisi muda dengan integritas, etika kekuasaan, daya juang, serta kemampuan mempertahankan orientasi pada kepentingan publik di tengah dinamika politik. Penguatan tersebut perlu menjadi bagian dari proses kaderisasi dan pembelajaran politik yang berkelanjutan, sehingga idealisme tidak berhenti sebagai nilai personal, tetapi dapat diterjemahkan menjadi praktik politik.

2. **Menguatkan Representasi Substantif Berbasis Pengetahuan dan Konstituen**

   Kehadiran generasi muda di parlemen perlu diikuti dengan kemampuan untuk memahami persoalan konstituen secara mendalam dan menerjemahkannya ke dalam agenda legislasi, anggaran dan pengawasan. Representasi substantif membutuhkan penguasaan isu, pemahaman terhadap konteks sosial dan daerah, serta kemampuan menjembatani kebutuhan lokal dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, aspirasi konstituen tidak berhenti pada respons jangka pendek, tetapi dapat berkembang menjadi agenda kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

3. **Mengubah Pengawasan Menjadi Lebih Preventif dan Berbasis Risiko**

   Fungsi pengawasan perlu diarahkan tidak hanya untuk merespons persoalan setelah terjadi, tetapi juga untuk mengidentifikasi risiko dan mencegah penyimpangan sejak dini. Politisi muda perlu diperkuat dengan kemampuan membaca data, informasi anggaran dan indikator risiko untuk membangun pengawasan yang lebih strategis. Pendekatan ini memungkinkan parlemen menjalankan fungsi *checks and balances* secara lebih aktif sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan kewenangan publik.

4. **Memperkuat Profesionalisasi dan Integritas Tenaga Ahli sebagai Infrastruktur Pengetahuan Parlemen**

   Penguatan kepemimpinan parlemen muda tidak dapat dilepaskan dari kapasitas tenaga ahli sebagai bagian dari infrastruktur pengetahuan parlemen. Profesionalisasi perlu mencakup standar kompetensi, rekrutmen berbasis kapasitas, pengembangan keahlian berkelanjutan, kode etik, serta batas profesional yang jelas. Tenaga ahli perlu ditempatkan sebagai mitra pengetahuan yang membantu anggota parlemen menguji informasi, membaca bukti, merumuskan pilihan kebijakan dan memperkuat kualitas pengambilan keputusan tanpa kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan politik.

5. **Melembagakan Ruang Pembelajaran dan Kolaborasi Lintas Kelembagaan, Fraksi, dan Kedaerahan**

   Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki politisi muda perlu dipertukarkan melalui ruang pembelajaran yang melampaui batas kedaerahan, kelembagaan, afiliasi fraksi, maupun kepentingan politik jangka pendek. Forum lintas fraksi dan kelembagaan,

mentoring, serta pembelajaran berbasis persoalan dapat menjadi ruang untuk membangun kapasitas sekaligus memperluas jejaring kerja. Penguatan ruang-ruang kolaborasi yang telah ada, termasuk KPPI dan KPPRI, perlu terus didorong agar perbedaan afiliasi politik, kelembagaan dan daerah tidak menghalangi pertukaran pengetahuan serta pencarian solusi atas persoalan publik bersama.

6. **Membuka Kanal Pengetahuan dan Partisipasi Publik yang Lebih Terstruktur**

Penguatan parlemen berbasis pengetahuan juga membutuhkan hubungan yang lebih sistematis dengan masyarakat sipil, akademisi, lembaga *think tank* dan komunitas. Kolaborasi tersebut perlu diarahkan bukan sekadar pada konsultasi, tetapi pada penyediaan data, riset, perspektif publik dan pengetahuan kontekstual yang dapat memperkaya proses legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dengan kanal yang lebih terstruktur, parlemen dapat membangun kebijakan yang lebih responsif sekaligus memperkuat akuntabilitasnya kepada publik.

Pada akhirnya, regenerasi politik tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah anak muda di parlemen. Ukurannya terletak pada sejauh mana generasi baru mampu menggunakan kekuasaan secara berbeda, yakni dengan lebih berintegritas, lebih berbasis pengetahuan, lebih substantif dalam merepresentasikan kepentingan publik, dan lebih terbuka terhadap pembelajaran serta kolaborasi.

Oleh karena itu, tantangan terbesar kepemimpinan parlemen muda bukan hanya bagaimana memasuki ruang kekuasaan, tetapi bagaimana menggunakan ruang tersebut untuk memperbaiki cara demokrasi bekerja. Dialog Parlemen Muda adalah salah satu titik awal. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan bahwa gagasan yang lahir dari ruang dialog dapat diterjemahkan menjadi kapasitas, jejaring dan praktik yang terus tumbuh di dalam maupun di luar parlemen.

Democratization must go on!

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik pemuda Indonesia 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/b2dbaac4542352cea8794590/statistik-pemuda-indonesia-2024.html

Burns, James MacGregor. (1978). Leadership. 1st ed. New York: Harper & Row. 530 pp. ISBN 978-0-06-010588-4

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Inter-Parliamentary Union. (2023). Youth participation in national parliaments 2021. https://www.ipu.org/youth2021

Komisi Pemilihan Umum RI. (2024). *Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2024*. Disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Nasional, 2 Juli 2024, Jakarta.

McCubbins, M. D., & Schwartz, T. (1984). Congressional oversight overlooked: Police patrols versus fire alarms. American Journal of Political Science, 28(1), 165–179. https://doi.org/10.2307/2110792

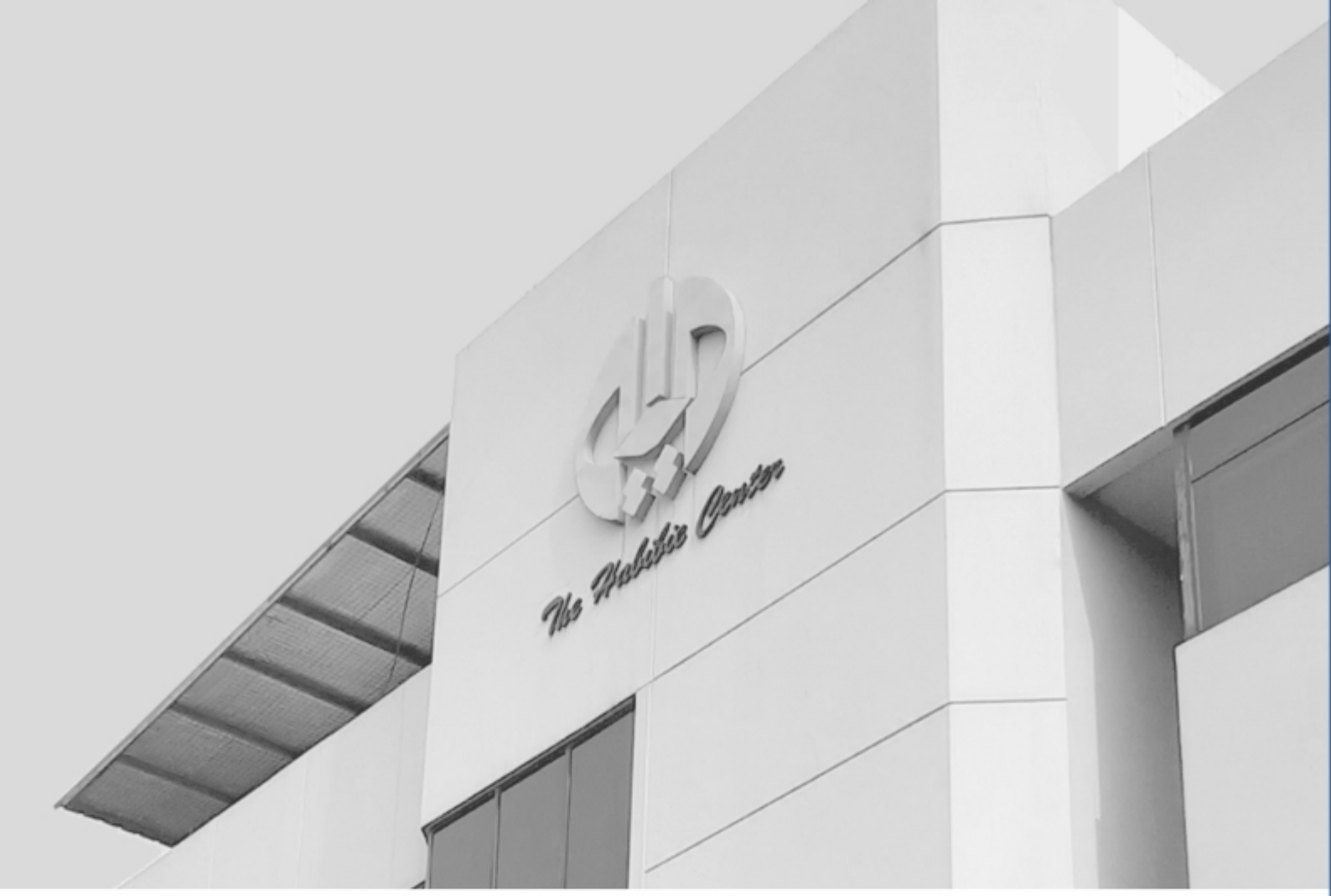

TENTANG THE HABIBIE CENTER

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga pada 10 November 1999 di Jakarta sebagai organisasi independen, non pemerintah, dan nirlaba yang bervisi memajukan modernisasi dan demokratisasi Indonesia berlandaskan moralitas, integritas budaya, dan nilai-nilai agama.

Misinya adalah mewujudkan masyarakat demokratis secara kultural maupun struktural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekaligus mendorong pengembangan sumber daya manusia dan penyebaran teknologi. Program strategisnya mencakup demokratisasi dan HAM, pengembangan SDM di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, media dan informasi, sumber daya maritim, diseminasi teknologi, serta penguatan jejaring dan kerja sama.

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan No.98, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12560

+62 21 7817211
thc@habibiecenter.or.id
habibiecenter
habibiecenter
The Habibie Center
The Habibie Center